

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 33 /PRT/M/2007

TENTANG

PEDOMAN PEMBERDAYAAN P3A/GP3A/IP3A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PEMBERDAYAAN P3A/GP3A/IP3A.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Petani pemakai air adalah semua petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi, termasuk irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi, dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi.
2. Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
3. Gabungan petani pemakai air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
4. Induk perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
5. Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air adalah upaya penguatan dan peningkatan kemampuan P3A/GP3A/IP3A yang meliputi aspek kelembagaan, teknis dan pembiayaan dengan dasar keberpihakan kepada petani melalui pembentukan, pelatihan, pendampingan, dan menumbuhkembangkan partisipasi.

6. Pembentukan P3A/GP3A/IP3A adalah proses membentuk wadah petani pemakai air secara demokratis dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah kerjanya.
7. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
8. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
9. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
10. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan-bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
11. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
12. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
13. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
14. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
15. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
16. Pemerintah provinsi adalah gubernur dan perangkat daerah provinsi lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
17. Pemerintah kabupaten/kota adalah bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
18. Pemahaman partisipatif kondisi perdesaan adalah salah satu metode untuk memudahkan masyarakat/petani agar dapat menggali kebutuhan, permasalahan, dan dapat mengatasi permasalahan sesuai dengan potensi yang tersedia.
19. Profil sosioekonomi, teknik, dan kelembagaan yang selanjutnya disebut PSETK adalah analisis dan gambaran keadaan sosial-ekonomi, teknis, dan kelembagaan yang terdapat pada satu atau sebagian daerah irigasi dalam kurun waktu tertentu.

20. Kelompok pemandu lapangan yang selanjutnya disebut KPL adalah tenaga dari Pemerintah atau pemerintah daerah yang bertugas di lapangan yang terdiri atas unsur pertanian, unsur pengairan/sumber daya air, dan unsur lain dari kecamatan/desa yang mempunyai tugas pokok memfasilitasi program pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.
21. Tenaga pendamping petani yang selanjutnya disebut TPP adalah tenaga untuk mendampingi petani dan pengurus P3A/GP3A/IP3A yang mempunyai tugas pokok mendorong pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.

Pasal 2

- (1) P3A/GP3A/IP3A merupakan organisasi petani pemakai air yang bersifat sosial-ekonomi dan budaya yang berwawasan lingkungan dan berasaskan gotong royong.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. perkumpulan petani pemakai air (P3A);
 - b. gabungan perkumpulan petani pemakai air (GP3A); dan
 - c. induk perkumpulan petani pemakai air (IP3A).

Pasal 3

- (1) Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dimaksudkan sebagai acuan bagi semua pihak yang melakukan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.
- (2) Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A bertujuan untuk meningkatkan kemampuan P3A/GP3A/IP3A dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.
- (3) Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi pembentukan, keanggotaan dan susunan organisasi, wilayah kerja, hubungan kerja dan hubungan fungsional, pemberdayaan, pembiayaan, serta pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi P3A/GP3A/IP3A.

BAB II

PEMBENTUKAN P3A/GP3A/IP3A

Pasal 4

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan penyuluhan mengenai pengembangan dan pengelolaan irigasi dalam rangka pembentukan P3A/GP3A/IP3A.

Bagian Kesatu
Pembentukan P3A
Pasal 5

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk P3A secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
- (2) Pembentukan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pengambilan keputusan dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah petani pemakai air dalam satu blok layanan tersier.
- (3) Pembentukan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau pihak lain.

Pasal 6

- (1) Pembentukan P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara:
 - a. mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk P3A; dan
 - b. menyusun kepengurusan P3A;
- (2) Dalam hal pembentukan kelembagaan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak demokratis dan/atau tidak mencapai kesepakatan, pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan kelembagaan dimaksud sesuai dengan permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang.

Bagian Kedua
Pembentukan GP3A
Pasal 7

- (1) P3A dapat bergabung untuk membentuk GP3A.
- (2) GP3A dibentuk secara demokratis dari, oleh, dan untuk beberapa P3A yang berada dalam daerah layanan/blok sekunder dengan keanggotaan yang terdiri atas P3A yang berada pada blok sekunder dalam satu daerah irigasi di wilayah kerjanya.
- (3) Pembentukan GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk mengoordinasikan beberapa P3A yang berada pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi dalam rangka berperan serta pada kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah kerjanya.

Pasal 8

- (1) Pembentukan GP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan cara:
 - a. mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk GP3A oleh beberapa P3A yang berlokasi pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder; dan
 - b. menyusun kepengurusan GP3A.
- (2) Dalam hal pembentukan kelembagaan GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak demokratis dan/atau tidak mencapai kesepakatan, pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan kelembagaan dimaksud sesuai dengan permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang.

Bagian Ketiga

Pembentukan IP3A

Pasal 9

- (1) GP3A dapat bergabung untuk membentuk IP3A.
- (2) IP3A dibentuk dari, oleh dan untuk beberapa GP3A yang berada dalam satu daerah irigasi secara demokratis dengan kepengurusan dan keanggotaan terdiri atas perwakilan GP3A yang berada pada satu daerah irigasi.
- (3) Pembentukan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk mengoordinasikan beberapa GP3A yang berada pada daerah layanan / blok primer, gabungan beberapa blok primer atau satu daerah irigasi dalam berperan serta pada pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pasal 10

- (1) Pembentukan GP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan cara:
 - a. mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk IP3A oleh beberapa GP3A yang berlokasi pada satu daerah irigasi; dan
 - b. menyusun kepengurusan IP3A.
- (2) Dalam hal pembentukan kelembagaan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak demokratis dan/atau tidak mencapai kesepakatan, pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan kelembagaan dimaksud sesuai dengan permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang.

BAB III
KEANGGOTAAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 11

- (1) Anggota P3A terdiri atas petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pelayanan petak tersier, irigasi pompa, dan irigasi perdesaan yang mencakup pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi, dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi.
- (2) Anggota GP3A terdiri atas P3A yang berada pada daerah layanan blok sekunder dalam satu daerah irigasi.
- (3) Anggota IP3A terdiri atas GP3A yang berada pada satu daerah irigasi.

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi P3A, GP3A, dan IP3A terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan anggota.
- (2) Rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekuasaan tertinggi di dalam organisasi P3A, GP3A, dan IP3A.
- (3) Pengurus P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat anggota yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, pelaksana teknis, dan ketua blok layanan tersier.
- (4) Pengurus GP3A dan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat anggota yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan pelaksana teknis.
- (5) Pengurus GP3A dipilih dari wakil P3A pada sebagian daerah irigasi atau pada jaringan irigasi sekunder di wilayah kerjanya.
- (6) Pengurus IP3A dipilih dari wakil GP3A yang berada pada satu daerah irigasi.

Pasal 13

- (1) Organisasi P3A, GP3A, dan IP3A wajib menyusun:
 - a. anggaran dasar (AD); dan
 - b. anggaran rumah tangga (ART).
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya memuat:
 - a. alasan pendirian;
 - b. tujuan pendirian;
 - c. tugas dan fungsi;
 - d. kepengurusan dan keanggotaan;

- e. wilayah kerja; dan
 - f. mekanisme perubahan anggaran dasar.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat:
- a. sifat perkumpulan;
 - b. keanggotaan;
 - c. kepengurusan;
 - d. keuangan;
 - e. pengawasan dan badan pemeriksa;
 - f. rencana kerja pengurus;
 - g. rincian bentuk pelanggaran dan bentuk sanksi;
 - h. prosedur pengambilan keputusan; dan
 - i. mekanisme perubahan anggaran rumah tangga.

Pasal 14

- (1) Ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) disusun berdasarkan kemampuan petani.
- (2) Anggaran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh petani sendiri dalam rapat anggota dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.
- (3) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui oleh kepala desa dan camat serta disahkan oleh bupati/walikota.
- (4) Untuk mendapatkan status badan hukum, anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya didaftarkan pada pengadilan negeri setempat di wilayah hukum P3A/GP3A/IP3A bertempat.

BAB IV

WILAYAH KERJA

Pasal 15

Wilayah kerja P3A, GP3A, dan IP3A mengikuti batas wilayah hidrologis atau wilayah desa yang meliputi:

- a. P3A didasarkan pada daerah layanan/petak tersier atau wilayah desa dalam satu daerah irigasi sesuai dengan kesepakatan para anggota;
- b. GP3A didasarkan pada daerah layanan/blok sekunder dalam satu daerah irigasi sesuai dengan kesepakatan para anggota; dan
- c. IP3A didasarkan pada satu daerah irigasi secara utuh sesuai dengan kesepakatan para anggota.

BAB V
HUBUNGAN KERJA DAN HUBUNGAN FUNGSIONAL
Pasal 16

- (1) Hubungan kerja P3A dengan GP3A dan/atau IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bersifat koordinatif dan konsultatif sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Hubungan P3A/GP3A/IP3A dengan pemerintah kabupaten/kota bersifat fungsional dan/atau konsultatif.
- (3) Hubungan P3A/GP3A/IP3A dengan Lembaga nonpemerintah bersifat kooperatif dan konsultatif.
- (4) Hubungan P3A/GP3A/IP3A dengan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemberian bantuan pengembangan dan pengelolaan irigasi kepada P3A/GP3A/IP3A atas dasar permintaan P3A/GP3A/IP3A;
 - b. pemberian bimbingan teknis pertanian kepada P3A/GP3A/IP3A;
 - c. partisipasi dalam pelaksanaan evaluasi pengelolaan aset pemerintah kabupaten/kota; dan
 - d. penentuan prioritas penggunaan biaya operasi pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi sesuai dengan ketersediaan dana pemerintah kabupaten/kota.
- (5) Hubungan P3A/GP3A/IP3A dengan lembaga nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal mendapatkan bantuan serta fasilitasi yang tidak mengikat.
- (6) Hubungan kerja P3A/GP3A/IP3A dengan komisi irigasi dilakukan untuk menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan hak P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi serta untuk menyalurkan usaha pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBERDAYAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17

- (1) Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat perkembangan dinamika masyarakat dan mengacu pada proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terkoordinasi oleh instansi terkait di kabupaten/kota.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memandirikan organisasi sehingga dapat berperan aktif dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penguatan yang meliputi:
 - a. pembentukan organisasi sampai berstatus badan hukum, hak dan kewajiban anggota, manajemen organisasi, pengakuan keberadaannya, dan tanggung jawab pengelolaan irigasi di wilayah kerjanya;
 - b. kemampuan teknis pengelolaan irigasi dan teknis usaha tani; dan
 - c. kemampuan pengelolaan keuangan dalam upaya mengurangi ketergantungan dari pihak lain.

Bagian Kedua

Lingkup dan Sasaran Pemberdayaan

Pasal 18

- (1) Lingkup pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A meliputi aspek:
 - a. kelembagaan;
 - b. teknis; dan
 - c. pembiayaan.
- (2) Aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya peningkatan status organisasi P3A/GP3A/IP3A hingga menjadi badan hukum, meningkatkan kemampuan manajerial, serta meningkatkan keaktifan pengurus dan anggota.
- (3) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. teknis irigasi; dan
 - b. teknis usaha tani.
- (4) Teknis irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diarahkan untuk peningkatan dan penguasaan ketrampilan praktis pada bidang keirigasian dalam rangka pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.
- (5) Teknis usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diarahkan untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan pada bidang usaha tani, dan ketahanan pangan.
- (6) Aspek pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan untuk peningkatan manajemen keuangan dan pengembangan usaha agrobisnis.

Pasal 19

Sasaran pemberdayaan diarahkan pada terbentuknya P3A/GP3A/IP3A yang mandiri dalam aspek kelembagaan, teknis, dan pembiayaan agar mampu berpartisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga
Metode Pemberdayaan
Pasal 20

Pemerintah kabupaten/kota melakukan pemberdayaan organisasi petani pemakai air.

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui metode lapangan dan klasikal.
- (2) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis dan terus menerus, antara lain melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. motivasi;
 - c. kunjungan lapangan;
 - d. pertemuan berkala;
 - e. fasilitasi;
 - f. studi banding;
 - g. bimbingan teknis;
 - h. pendidikan dan pelatihan; dan
 - i. pendampingan.
- (3) Metode pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat dari hasil profil sosioekonomi, teknik, kelembagaan, serta hasil pemantauan dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala.

Pasal 22

- (1) Unit kerja pada pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai fungsi pemberdayaan melaksanakan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A secara sistematis dan berkelanjutan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bantuan teknis dan pembiayaan.
- (3) Kegiatan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dilaksanakan oleh:
 - a. kelompok pemandu lapangan;
 - b. tenaga pendamping petani; dan
 - c. unsur lain yang terkait dalam bidang kelembagaan, bidang teknis, dan keuangan sesuai dengan kebutuhan.

- (4) Kelompok pemandu lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tenaga dari Pemerintah atau pemerintah daerah yang bertugas di lapangan yang terdiri atas unsur pertanian, unsur pengairan/sumber daya air, dan unsur lain dari kecamatan/desa yang mempunyai tugas pokok memfasilitasi program pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.
- (5) Tenaga pendamping petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai fungsi dan peran sebagai motivator, mediator, dan fasilitator yang diperlukan hanya selama periode tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Mekanisme Pemberdayaan
Pasal 23

- (1) Mekanisme pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A terdiri atas beberapa tahap yang meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyelenggaraan sosialisasi yang disampaikan oleh Pemerintah kepada pejabat dan masyarakat serta pengurus P3A/GP3A/IP3A;
 - b. penyusunan Profil Sosio Ekonomi Teknis dan Kelembagaan oleh P3A/GP3A/IP3A yang dipandu oleh tenaga pendamping petani dan kelompok pemandu lapangan antara lain dengan metode pemahaman partisipatif kondisi perdesaan;
 - c. penyusunan program oleh pemerintah kabupaten/kota dengan acuan pada hasil penelusuran kebutuhan dan kepentingan petani; dan
 - d. penetapan kebutuhan program pemberdayaan yang dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota melalui dinas terkait dan/atau pihak lain.
- (4) Tahap pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan dapat dilakukan melalui pelibatan P3A/GP3A/IP3A dengan cara memberikan informasi atau laporan kepada pemerintah kabupaten/kota.
- (5) Pelibatan P3A/GP3A/IP3A dalam pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat secara tertulis atau disampaikan pada waktu pertemuan berkala dengan kelompok pemandu lapangan.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan program pembinaan, masalah yang dihadapi oleh P3A/GP3A/IP3A, saran program pembinaan yang dibutuhkan, dan kinerja petugas pembina.

Bagian Kelima
Tanggung Jawab Pemberdayaan
Pasal 24

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.
- (2) Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota meliputi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A berdasarkan kebijakan nasional dan kebijakan provinsi;
 - b. penyusunan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat berdasarkan pedoman/kebijakan Pemerintah dan pemerintah provinsi;
 - c. pemberian bantuan teknis dan pembiayaan;
 - d. penyediaan TPP; dan
 - e. pelaksanaan pelatihan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang terlibat dalam pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.
- (3) Tanggung jawab pemerintah provinsi meliputi:
 - a. pemberian bantuan teknis dan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota atas permintaan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
 - b. pelaksanaan penelitian dalam rangka penemuan teknologi tepat guna dalam bidang irigasi dan pertanian beririgasi sesuai dengan kebutuhan setempat dan kearifan lokal bersama pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Tanggung jawab Pemerintah meliputi:
 - a. pemberian bantuan teknis dan pembinaan kepada unit/petugas dinas tingkat provinsi dan kabupaten/kota atas permintaan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota; dan
 - b. pemberian bantuan dan dorongan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna dalam bidang irigasi dan pertanian beririgasi sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan kearifan lokal.

Pasal 25

Kelompok masyarakat dan/atau pihak lain dapat membantu usaha pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A serta berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota guna pencapaian tujuan pemberdayaan dan sinergi usaha pembinaan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Pembiayaan untuk pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A berasal dari APBD kabupaten/kota dan pendapatan lain yang sah.
- (2) Dalam hal mengalami keterbatasan dana untuk pemberdayaan, pemerintah kabupaten/kota dapat mengajukan permintaan kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah.

BAB VIII
PEMANTAUAN (*MONITORING*) DAN EVALUASI

Pasal 27

Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.

Pasal 28

- (1) Pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditujukan untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dan peran pemerintah serta perkembangannya.
- (2) Pemantauan (*monitoring*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam setahun.

Pasal 29

Hasil pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi secara berkala dibahas dalam forum Tim Pembina P3A/GP3A/IP3A kabupaten/kota sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi kepada bupati/walikota guna pemberdayaan lebih lanjut.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 529/KPTS/M/2001 yang berkaitan dengan pemberdayaan P3A dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2007

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

DJOKO KIRMANTO